



P U T U S A N

Nomor : 12 /Pid.Sus/2017/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RICO UMBARA BIN JARA.
Tempat Lahir : Sarolangun;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 26 Nopember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 01 Desa Bernai Luar Kabupaten Sarolangun
Propinsi Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani,;

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Nopember 2016 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Kap /34/XI/2016/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;-
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 07 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;-
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;-
5. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ; -
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;-

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum IRWAN HENDRIZAL, SH berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 01 Februari 2017 ;

Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 12/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 27 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 27 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICO UMBARA BIN JARA** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICO UMBARA BIN JARA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu;Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Sdr. FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol.Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 2 dari 22 halaman



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-11/TPUL/SRL/01/2017 tertanggal 01 Januari 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 01 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **RICO UMBARA BIN JARA** pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di depan rumah bedeng saksi RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH di RT. 01 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 23.00 WIB, saksi RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH sedang berada di rumah bedeng saksi RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH di RT. 01 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, lalu datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan langsung bertemu dengan saksi RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH, lalu terdakwa mengatakan akan membeli narkotika Jenis Shabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH . Selanjutnya saksi RIDWAN FAULUS SIDEBANG

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAHI BIN FRISTON SIDEBANG SILALAHI menyerahkan 4 (empat) klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Setelah menerima 4 (empat) klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu lalu terdakwa meninggalkan rumah bedeng saksi RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAHI BIN FRISTON SIDEBANG SILALAHI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap terdakwa di RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi Drs. MOHD. RUM ALIAS ROMHAS BIN HASAN dan saksi NEWIN PARLINDUNGAN HARAHAH BIN BATARA HARAHAH dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dikeluarkan oleh terdakwa dari kantong celana sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari saksi RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAHI BIN FRISTON SIDEBANG SILALAHI dengan cara membeli.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3087/NNF/2016 tanggal 09 Nopember 2016 diperoleh hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)**

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 4 dari 22 halaman



UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **RICO UMBARA BIN JARA** pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.00 WIB, saksi M. ALFAJAR BIN WAHONO dan saksi F. EDO SAPUTRA BIN MUJI SELAMET melakukan penangkapan terhadap terdakwa di RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, selanjutnya dengan disaksikan saksi Drs. MOHD. RUM ALIAS ROMHAS BIN HASAN dan saksi NEWIN PARLINDUNGAN HARAHAH BIN BATARA HARAHAH dilakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dikeluarkan oleh terdakwa dari kantong celana sebelah kanan bagian depan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu dari saksi RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH dengan cara membeli yang rencananya akan dipergunakan sendiri.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3087/NNF/2016 tanggal 09 Nopember 2016 diperoleh hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta terdakwa bukan selaku Dokter/Apoteker.

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)**

UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **M. AL FAJAR WAHONO Bin WAHONO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB di RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
 - Bahwa awalnya rekan saksi saudara Edo Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang pesta Narkoba disebuah bedeng yang terletak di Simpang raya RT 16 Kelurahan Aur gading kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saudara Edo Saputra berangkat ketempat yang dimaksud, sesampainya dibedeng tersebut saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penggrebagan tetapi setelah penggerebagan dilakukan dan dilanjutkan dengan pengeledahan saksi tidak menemukan bukti lalu ketika saksi berada diluar bedeng, saksi dan saudara F.EDO SAPUTRA melihat terdakwa turun dari sepeda motor VIXION warna merah tanpa Nomor polisi,lalu saksi dan saudara F.EDO SAPUTRA langsung mengamankan terdakwa Selanjutnya saudara F.EDO SAPUTRA memanggil saudara NEWIN PARLINDUNGAN

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP BIN BATARA HARAHAP dan saudara Drs. MOHD. RUM ALIAS ROMHAS BIN HASAN untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa dengan perlahan-lahan mengeluarkan isi dari kantong celana sebelah kanan bagian depan dan ditemukan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa "apa itu?" dan terdakwa menjawab "shabu pak" dan saya bertanya kembali kepada terdakwa "milik siapa itu?" dan dijawab oleh terdakwa "milik saya pak". Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan shabu tersebut didapatnya dari sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH yang merupakan anggota polisi.
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi NEWIN PARLINDUNGAN HARAHAP BIN BATARA HARAHAP dan saksi Drs. MOHD. RUM ALIAS ROMHAS BIN HASAN pada saat penggeledahan berada di depan terdakwa dengan berjarak \pm 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB di RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 sekira pukul 15.45 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang pesta Narkoba disebuah bedeng yang terletak di Simpang raya RT 16 Kelurahan Aur gading kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan saudara Al Fajar Wahono berangkat ketempat yang dimaksud, sesampainya dibedeng tersebut saksi bersama rekan-rekan langsung melakukan penggrebegan tetapi setelah penggerebagan dilakukan dan dilanjutkan dengan pengeledahan saksi tidak menemukan bukti lalu ketika saksi berada diluar bedeng, saksi dan saudara Al Fajar Wahono melihat terdakwa turun dari sepeda motor VIXION warna merah tanpa Nomor polisi,lalu saksi dan saudara Al Fajar Wahono langsung mengamankan terdakwa Selanjutnya Saksi memanggil saudara NEWIN PARLINDUNGAN HARAHAH BIN BATARA HARAHAH dan saudara Drs. MOHD. RUM ALIAS ROMHAS BIN HASAN untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan terhadap terdakwa.
 - Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan 2 klip plastic bening yang berisi serbuk Kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari kantong celana Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut didapatnya dari sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH yang merupakan anggota polisi.

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 8 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi saksi NEWIN PARLINDUNGAN HARAHAH BIN BATARA HARAHAH dan saksi Drs. MOHD. RUM ALIAS ROMHAS BIN HASAN pada saat penggeledahan berada di depan terdakwa dengan berjarak \pm 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Drs. MOHD. RUM Alias ROMHAS Bin HASAN**, yang diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB di RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO juga menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut didapatnya dari sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH yang merupakan anggota polisi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi saksi dan saksi NEWIN PARLINDUNGAN HARAHAH BIN BATARA HARAHAH, saat penggeledahan berada di depan terdakwa dengan berjarak \pm 2 (dua) meter.

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **NEWIN PARLINDUNGAN HARAHAH Bin BATARA HARAHAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB di RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 2 November 2016 sekira pukul 16.00 WIB, saksi keluar dari rumah dan mendengar ada suara ribut-ribut di rumah bedeng RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun yang tidak jauh dari rumah tempat tinggal saksi, lalu saksi mendekati tempat ribut-ribut tersebut dan melihat sudah ada beberapa anggota polisi yang sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi mendekat lalu anggota kepolisian meminta kepada saksi untuk menjadi saksi penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NEWIN PARLINDUNGAN HARAHAH BIN BATARA HARAHAH. Kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana yang dipakai terdakwa dan terdakwa dengan perlahan-lahan mengeluarkan isi dari kantong celana sebelah kanan bagian depan dan ditemukan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, lalu saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menanyakan kepada

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 10 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “ apa itu ? “ dan terdakwa menjawab “ shabu pak” dan saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO bertanya kembali kepada terdakwa “milik siapa itu? “ dan dijawab oleh terdakwa “milik saya pak”.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO juga menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut didapatnya dari sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH yang merupakan anggota polisi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi saksi dan saksi NEWIN PARLINDUNGAN HARAHAH BIN BATARA HARAHAH, saat penggeledahan berada di depan terdakwa dengan berjarak \pm 2 (dua) meter.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dikepolisian.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis shabu-shabu.

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB di RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH di RT. 01 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kabupaten Sarolangun, untuk membeli narkoba Jenis Shabu sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH.
- Bahwa selanjutnya sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH menyerahkan 4 (empat) klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima 4 (empat) klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu lalu terdakwa meninggalkan rumah bedeng sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH.
- Bahwa setelah menerima 4 (empat) klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkotika jenis shabu lalu terdakwa pulang kerumah dan menggunakan shabu-shabu tersebut dikamar mandi;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu dengan cara memasukan lebih dulu sabu tersebut kedalam botol pirek yang sudah dilubangi dengan dua lubang untuk memasukan sedotan/pipet. Lalu botol dibakar sejenak kemudian asapnya dihisap melalui pipet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Bulan November 2016 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa pergi ke rumah teman isteri terdakwa sdri DEWI di bedeng Simpang Raya Kel. Aur Gading, sesampainya didepan bedeng terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan kemudian terdakwa berjalan kearah bedeng untuk memberitahukan pesan dari isteri terdakwa lalu saat terdakwa berjalan terdakwa dipanggil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang belakangan terdakwa ketahui adalah anggota polisi.kemudian anggota tersebut mengamankan terdakwa dan setelah itu anggota polisi tersebut memanggil saksi NEWIN PARLINDUNGAN HARAHA BIN BATARA HARAHA dan saksi Drs. MOHD. RUM ALIAS ROMHAS BIN HASAN untuk menyaksikan penggeledahan.

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 12 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana terdakwa bagian depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan terdakwa mengeluarkan isi dari kantong celana sebelah kanan bagian depan dan ditemukan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi M. AL FAJAR WAHONO BIN WAHONO menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut didapatnya dari sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH yang merupakan anggota polisi dengan cara membeli seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol. Telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa serta barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Nomor 61/10727.00/2016 tanggal 03 Nopember 2016.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No LAB : 3087/NNF/2016 tanggal 09 Nopember 2016 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 WIB di RT. 16 Simpang Raya Kel. Aur Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa awalnya anggota sat Narkoba Polres Sarolangun mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang pesta Narkoba disebuah bedeng yang terletak di Simpang raya RT 16 Kelurahan Aur gading kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat dilakukan Pengeledahan di bedeng yang terletak di Simpang raya RT 16 Kelurahan Aur gading kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun anggota Kepolisian Polres Sarolangun tidak menemukan bukti;
- Bahwa pada saat itu dating terdakwa turun dari sepeda motor VIXION dan pihak kepolisian langsung menggeledah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) klip plastic berisi kristas bening berupa narkotika jenis shabu-shabu di saku celana Terdakwa;
- Bahwa shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH yang merupakan anggota polisi.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkotika jenis shabu oleh PT. Pengadaan (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 14 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3087/NNF/2016 tanggal 09 Nopember 2016 diperoleh hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari "setiap orang" adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama RICO UMBARA Bin JARA dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 15 dari 22 halaman



dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi .

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Sarolangun karena membawa Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Al FAJAR WAHONO dan saksi F.Edo Saputra adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Sarolangun, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RICO UMBARA dan terjadinya penangkapan ketika itu berawal dari Awalnya Saksi Edo Saputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang sedang pesta Narkoba disebuah bedeng yang terletak di Simpang raya RT 16 Kelurahan Aur gading kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun selanjutnya saksi Al Fajar Wahono dan Saksi F.Edo Saputra berangkat ketempat yang dimaksud, sesampainya dibedeng tersebut saksi Al Fajar Wahono bersama rekan-rekan langsung melakukan penggrebegan tetapi setelah penggerebegan dilakukan dan dilanjutkan dengan pengeledahan saksi Al Fajar Wahono dan saksi F.Edo Saputra tidak menemukan bukti lalu ketika saksi Al Fajar Wahono berada diluar bedeng saksi Al Fajar Wahono dan saksi F.EDO SAPUTRA melihat terdakwa turun dari sepeda motor VIXION warna merah tanpa Nomor polisi,lalu saksi Al Fajar Wahono dan saksi F.EDO

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu setelah itu saksi Al Fajar Wahono langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut yang awalnya berjumlah 4 klip plastik dari saudara RIDWAN FAULUS SIDEBANG SILALAH BIN FRISTON SIDEBANG SILALAH (anggota polisi) dengan cara membeli seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 sekira pukul 23.00 WIB. Setelah menerima 4 (empat) klip plastik bening yang masing-masing berisi Narkoba jenis shabu lalu terdakwa pulang kerumah dan menggunakan shabu-shabu tersebut dikamar mandi dan 2 (dua) klip plastic Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan saksi Al Fajar Wahono dan Saksi F.Edo Saputra merupakan sisa dari shabu-shabu yang telah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat/penguasa yang berwenang dalam kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal putih diduga narkoba jenis shabu oleh PT. Pengadaian (Persero) UPC Saroloangun diperoleh berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, selanjutnya dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3087/NNF/2016 tanggal 09 Nopember 2016 diperoleh hasil Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini telah ditentukan perbuatan yang dilarang adalah "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" yang sifatnya alternatif dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh pelaku tanpa izin dari institusi berwenang. Dan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba dalam konteks hukum pada unsur hukum

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 17 dari 22 halaman



pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ini adalah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika untuk diserahkan kepada orang lain yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam unsur hukum ke-2 pasal 112 ayat (1) dan daftar lampiran 1 UU Narkotika tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan tersebut diatas, maka apabila diartikan secara tekstual perbuatan Terdakwa seolah telah memenuhi unsur tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu yang mengandung Metamfetamin, padahal dalam pengertian kontekstual hukum tidaklah demikian, pengertian dalam konteks hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika pada unsur hukum tersebut diatas adalah lebih dominan untuk digunakan orang lain dengan motif ekonomi dari pada untuk digunakan diri sendiri. Sedangkan konteks hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa shabu oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah untuk digunakan bagi diri sendiri dan tidak ada bukti untuk digunakan orang lain yang bermotif ekonomi.

Menimbang, bahwa perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa", "memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut".

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara Terdakwa, maka Terdakwa telah memenuhi unsur hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, karena pada Terdakwa diketemukan barang bukti Narkotika yang dalam jumlah kecil

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,06 gram yang tujuannya untuk digunakan sendiri, sehingga terbukti unsure penyalahgunaan Narkotika lebih dominan jika dibandingkan dengan unsur memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sedangkan di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak di Dakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu- sabu dengan cara memasukan lebih dulu sabu tersebut kedalam botol buah yang sudah dilubangi dengan dua lubang untuk memasukan sedotan/pipet. Lalu botol dibakar sejenak kemudian asapnya dihisap melalui pipet, seperti layaknya menghisap rokok. Penggunaan sabu-sabu dengan cara demikian, mencerminkan tingkat pengetahuan terdakwa, seperti sudah terlatih/terbiasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal dakwaan yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa yang terungkap dipersidangan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara a quo Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif dengan dakwaan Pertama Pasal 114 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang ada pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang lamanya sebagaimana amar dalam putusan ini (*vide SEMA NO 3 TAHUN 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol merupakan sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa bisa membuktikan sepeda motor tersebut adalah miliknya maka demi keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RICO UMBARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) klip plastik kecil putih berisi serbuk Kristal bening putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION warna merah kombinasi hitam tanpa Nopol.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2107 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim-Hakim Anggota

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri AJI YODASKORO, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Penasihat Hukum serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)